



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 76/PID.SUS/2019/PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAM PERDATA S.Kom alias Anto bin Kasimo.

Tempat lahir : Kolaka

Umur/tgl Lahir : 32 tahun/01 Juli 1986

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi Kel Lamokato Kec. Kolaka Kab Kolaka.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT Sms Finance.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2019 kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d 14 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d 26 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d 25 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 s/d 1 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 s/d 21 Mei 2019
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2019 s/d 13 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d 12 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 22 April 2019 Reg.Perk No : PDM-37/KLK/Euh.2/04/2019 sebagai berikut:

.....
..... dakwaan
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2019 No. Reg Perkara : PDM-36/KLK/Euh.2/04/2019 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN

PIDANA

.....
.....

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pleidoi yang pada pokoknya :

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menerima pembelaan Penasihat hokum Terdakwa;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya;
4. Membebankan biaya kepada Negara

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ,..... dst.....



2.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding hari Senin tanggal 15 Juli 2019 No. 91/Akta Pid.Sus/2019/PN Kka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 16 Juli 2019 No. 91/Akta.Pid.Sus/2019/PN Kka, pada pokoknya sebagai berikut:

.....memori
banding.....
.....

Menimbang, bahwa memori banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas penyerahan memori banding hari Senin tanggal 22 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing tertanggal 22 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... kontra memori banding.....

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur dengan dalil bahwa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bersifat alternative yaitu pasal 114 ayat(1) atau pasal 112 ayat(1) atau pasal 127 ayat (1) huruf a yang memiliki kualifikasi yang berbeda namun dalam dakwaan materi dakwaan untuk ketiga dakwaan tersebut adalah sama.
2. Bahwa Hakim tingkat pertama telah melakukan kekhilafan yang nyata dimana barang bukti yang diajukan dipersidangan bukanlah milik terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium kriminalistik, maka terdakwa seharusnya adalah "pemakai/Pengguna bagi diri sendiri" sehingga penerapan dakwaan dan putusan seharusnya berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 atau dakwaan ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut

Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP.
2. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya dipersidangan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kolaka
3. Bahwa dari persidangan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap memori dan kontra memori banding majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil keberatan Terdakwa didalam memori bandingnya tersirat keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan yang dianggapnya sebagai dakwaan yang kabur.

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka dan Berita Acara persidangan yang menerangkan bahwa setelah pembacaan dakwaan terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan(eksepsi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka secara hukum dianggap bahwa terdakwa telah mengakui kesempurnaan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan demikian dalil tentang dakwaan bersifat kabur tidak beralasan lagi dipertimbangkan didalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka yang ternyata telah didasari oleh pasal 197 KUHP dimana dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan baik hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah pula mempertimbangkan dengan seksama bukti-bukti yang diajukan selama persidangan baik saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan hasil laboratoris kriminalistik yang satu sama lain saling berhubungan sehingga menjadi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan juga sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PT Kka yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 67, 233, 241 KUHP jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Juli 2019 No. 91/Pid.Sus/2019/PN Kka yang dimintakan banding.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami : BONAR HARIANJA, SH.,MH, Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dengan LAMBERTUS LIMBONG, SH., dan MULA PENGARIBUAN, SH.,MH sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 31 Juli 2019 No. 76/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta Hj. Elsy M, SH.,MSc, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim -hakim anggota

hakim ketua majelis

LAMBERTUS LIMBONG, SH.,MH
SH.,MH

BONAR HARIANJA,

MULA PANGARIBUAN, SH.,MH

Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ELSYE M, SH. MSc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)